



Perspektif Hukum Islam terhadap Anak Luar Nikah Menjadi Wali Nikah untuk Saudaranya

The Islamic Law Perspective on A Child Born Out of Wedlock Serving as a Marriage Guardian (Wali Nikah) for His Sister.

Lutfia Arif^{1*}, Mukhlis Bakri², St. Risnawati Basri³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: lutfiaarif4@gmail.com*, mukhlisbakri4@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 04-07-2026

Revised : 06-07-2026

Accepted : 08-07-2026

Pulished : 10-07-2026

Abstract

This research was motivated by the issue concerning the legal status of children born out of wedlock in Islamic law, particularly regarding their authority to serve as marriage guardians (wali nikah) for their sisters. This issue has given rise to differing views among the public and legal practitioners, especially following the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, which opened the possibility of a civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers. This study aims to examine: (1) the Islamic law perspective on the lineage (nasab) relationship between children born out of wedlock and their sisters; and (2) the Islamic law perspective on the permissibility of children born out of wedlock serving as marriage guardians (wali nikah) for their sisters. Theoretically, this study is expected to enrich the body of knowledge in Islamic family law, while practically serving as a reference for the public and religious institutions in resolving issues related to marriage guardianship. This study employed a qualitative research method using a library research approach. Primary data were obtained from classical Islamic jurisprudence (fiqh) books, namely Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Fiqh Sunnah, Al-Mabsut, Al-Mughni, Sahih al-Bukhari, and Sunan Ibn Majah. Secondary data consisted of Qur'anic exegesis (tafsir) books, hadith commentaries, statutory regulations, and relevant scientific journals. The data were collected through documentation study and analyzed descriptively and analytically by comparing the views of the four schools of Islamic jurisprudence and the provisions of Indonesian positive law. The results of the study indicate that children born out of wedlock have lineage only with their mothers; therefore, their relationship with their sisters is recognized only as maternal siblings, not full siblings, and this provision remains unchanged by Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2012. Furthermore, children born out of wedlock are not legally qualified to serve as marriage guardians (wali nikah) for their sisters because they do not fulfill the lineage requirement. If there is no qualified lineage-based guardian, the guardianship is transferred to a judge-appointed guardian (wali hakim) through the Office of Religious Affairs (KUA).

Keywords : Children Born Out of Wedlock, Marriage Guardian, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam, khususnya terkait kewenangannya sebagai wali nikah bagi saudaranya. Isu ini menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat dan praktisi hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka kemungkinan hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) perspektif hukum Islam terhadap hubungan nasab anak



luar nikah dengan saudaranya; dan (2) perspektif hukum Islam terhadap kebolehan anak luar nikah menjadi wali nikah bagi saudaranya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah hukum keluarga Islam, serta secara praktis menjadi rujukan bagi masyarakat dan lembaga keagamaan dalam menyelesaikan persoalan perwalian nikah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data primer berasal dari kitab-kitab fikih klasik, yaitu *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, *Fiqh Sunnah*, *Al-Mabsut*, *Al-Mughni*, *Shahih al-Bukhari*, dan *Sunan Ibnu Majah*. Data sekunder meliputi kitab tafsir, syarah hadis, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan pandangan empat mazhab fikih serta ketentuan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya sehingga hubungannya dengan saudaranya diakui sebagai saudara seibu, bukan saudara sekandung, dan ketentuan tersebut tidak berubah oleh Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012. Selain itu, anak luar nikah tidak sah menjadi wali nikah bagi saudaranya karena tidak memenuhi syarat nasab. Apabila tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat, perwalian beralih kepada wali hakim melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Wali Nikah, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (D. Hasan, 1998, hlm. 28-29) Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang telah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, salah satunya adalah keberadaan wali nikah atau wakilnya bagi mempelai perempuan. (Syarifuddin, 2018, hlm. 117-133) Dalam hukum Islam, wali nikah menempati kedudukan yang sangat penting sebagai pihak yang berwenang mengawasi dan memberi izin atas pernikahan seorang perempuan, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, atau kerabat laki-laki dalam garis nasab yang sah.

Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak ada (sah) nikah kecuali dengan wali*" (H.R. Ahmad dan empat imam hadis, dinyatakan sahih oleh Ibnu al-Madini, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban). (Al-La't al-Maghribi, 2007, hlm. 57) Hadis lain yang diriwayatkan Aisyah RA juga menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal, dan apabila seorang perempuan tidak memiliki wali, maka penguasa (sultan) bertindak sebagai wali baginya. (Tayalisi, 1999, hlm. 72) Hadis-hadis ini menegaskan bahwa keberadaan wali yang sah merupakan syarat sahnya pernikahan, sehingga persoalan mengenai keabsahan seseorang untuk menjadi wali, termasuk kedudukan anak luar nikah, perlu dikaji secara mendalam karena berimplikasi langsung terhadap keabsahan akad nikah, status hukum anak, hak waris, serta keberlangsungan rumah tangga baik dalam perspektif syariat maupun hukum positif di Indonesia.

Persoalan kedudukan anak luar nikah semakin kompleks dalam perkembangan hukum modern di Indonesia, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, hlm. 3-4) Putusan ini menimbulkan pergeseran dalam pemahaman nasab pada tataran hukum positif, sehingga membuka pertanyaan lebih lanjut mengenai kedudukan anak luar nikah dalam hal kewalian nikah, khususnya ketika ia berada pada posisi sebagai calon wali bagi saudara perempuannya.



Secara fikih, yang berhak menjadi wali nikah adalah kerabat yang paling dekat nasabnya kepada perempuan, dimulai dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, dan seterusnya sesuai urutan yang ditetapkan syariat. (Al-Jaziri, n.d., hlm. 29) Apabila ayah telah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat, maka kedudukan wali beralih secara berjenjang ke atas hingga akhirnya, apabila seluruhnya tidak ada, jatuh kepada saudara laki-laki kandung. (Nurhadi & Gadapi, 2020, hlm. 48-49) Persoalan kemudian muncul ketika saudara laki-laki yang hendak menjadi wali nikah tersebut ternyata merupakan anak hasil hubungan di luar pernikahan. Dalam hukum Islam, nasab anak semacam ini hanya dihubungkan kepada ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW: *"Anak itu (dinasabkan) bagi pemilik ranjang (suami), sedangkan bagi pezina baginya (hukuman) batu (rajam)"* (al-walad lil-firasy wa lil-'ahiri al-hajar). (Al-Bukhari, 1993, hlm. 2481) Konsekuensinya, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan persoalan hukum tersendiri dalam kaitannya dengan kewalian nikah bagi saudaranya.

Permasalahan ini penting dikaji karena dalam praktik sosial, kasus anak luar nikah bukan hal yang jarang terjadi. Apabila anak laki-laki hasil hubungan di luar nikah tetap dijadikan wali, keabsahan perkawinan yang dilangsungkan dapat dipersoalkan; sebaliknya, apabila ia tidak diakui sebagai wali, maka pihak yang berhak menggantikannya perlu dijelaskan secara tegas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat maupun praktik peradilan agama. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan yang berkaitan, di antaranya kajian Purnama dan Tanjung mengenai hak nasab dan perlindungan anak luar nikah, (Purnama & Tanjung, 2024, hlm. 45-50) kajian Hanifah dan Habibi mengenai perwalian anak perempuan hasil zina menurut mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia, (Hanifah & Habibi, 2023, hlm. 69-78) serta kajian Dunggio, Suleman, dan Sumanto mengenai status hukum anak luar nikah dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif. (Dunggio et al., 2021, hlm. 12-21) Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, yakni mengkaji kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam, tetapi belum secara spesifik membahas kapasitas anak laki-laki luar nikah untuk bertindak sebagai wali nikah bagi saudara perempuannya. Kekosongan inilah yang menjadi titik pembaruan (novelty) yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hubungan nasab anak luar nikah dengan saudaranya; dan (2) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap anak luar nikah menjadi wali nikah bagi saudaranya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hubungan nasab anak luar nikah dengan saudaranya serta keabsahannya sebagai wali nikah menurut hukum Islam, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi praktisi hukum, penghulu, dan aparat peradilan agama dalam menangani perkara pernikahan yang melibatkan anak luar nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu kajian terhadap buku, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai wali nikah dan status anak di luar nikah. (Husaini, 2020, hlm. 1-3) Data disajikan secara deskriptif kualitatif, yakni dalam bentuk



uraian kata-kata dan bukan angka, dengan tujuan memperoleh orientasi yang komprehensif mengenai topik penelitian serta menghindari duplikasi kajian.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik yang membahas wali nikah, antara lain *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, serta kitab hadis *Shahih al-Bukhari* karya Muhammad al-Bukhari dan *Sunan Ibnu Majah* karya Ibnu Majah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum positif. (Riyanto, 2004, hlm. 57) Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah pada jurnal-jurnal hukum Islam, termasuk *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* dan *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, serta dokumen hukum nasional berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menunjukkan perluasan makna hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. (Awang, 2009, hlm. 94)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu membaca, menelaah, dan mencatat literatur yang relevan, kemudian mengutip secara langsung maupun tidak langsung bagian yang dapat dijadikan sumber referensi untuk disusun secara sistematis sesuai fokus penelitian. (Nazir, 1998, hlm. 211, 68) Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yakni mengkaji kosakata, pola kalimat, dan konteks penulisan. (Kasiram, 2010, hlm. 357) Kosakata yang dikaji meliputi istilah-istilah terkait kewalian nikah dan nasab, seperti wali nikah, wali nasab, wali hakim, nasab, dan anak luar nikah, sedangkan pola kalimat yang dianalisis adalah kalimat yang menunjukkan ketentuan hukum berupa perintah, larangan, dan penetapan hukum terkait nasab dan kewalian nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan filsafat postpositivisme, sehingga analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi tanpa menggunakan statistik. (Ramdhan, 2021, hlm. 6)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum dan agama. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023) Dalam terminologi fikih, anak yang lahir di luar pernikahan disebut sebagai anak zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. (Rofiq, 2013, hlm. 67) Sementara itu, wali nikah adalah pihak yang berwenang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah, dengan urutan yang telah ditetapkan syariat mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, hingga wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat. (Sabiq, 1977, hlm. 125) Kompilasi Hukum Islam mengatur secara rinci urutan wali nasab tersebut serta kewenangan wali hakim yang dijalankan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, Pasal 19-23, hlm. 12-15) Landasan konseptual inilah yang menjadi dasar analisis mengenai hubungan nasab anak luar nikah dengan saudaranya serta kapasitasnya sebagai wali nikah, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Perspektif Hukum Islam terhadap Hubungan Nasab Anak Luar Nikah dengan Saudaranya

Dalam hukum keluarga Islam, hubungan kekerabatan tidak semata-mata didasarkan pada hubungan biologis, melainkan pada nasab yang sah menurut syariat. Nasab berimplikasi pada kewarisan, kewalian, dan kemahraman, sehingga status anak luar nikah menjadi penting karena



menentukan hubungan hukumnya dengan anggota keluarga, termasuk saudaranya. Pembahasan berikut diawali dengan pandangan ulama empat mazhab, kemudian ditinjau melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dilengkapi pendapat ulama kontemporer.

Mazhab Hanafi membangun konsep nasab di atas fondasi *al-firasy*, yaitu keabsahan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Abu Hanifah bahkan memungkinkan penetapan nasab dalam kondisi seorang laki-laki menikahi perempuan yang tengah hamil sebelum ia melahirkan, sebagaimana diriwayatkan dalam *Al-Hawi al-Kabir*. (Al-Mawardi, n.d., hlm. 162) Sebaliknya, ketika tidak terdapat akad nikah sama sekali, mazhab Hanafi menolak tegas penyandaran nasab kepada laki-laki pezina; pengakuan (*iqrar*) seorang laki-laki terhadap anak hasil zina tidak dapat dijadikan dasar penetapan nasab, sebagaimana ditegaskan Al-Sarakhsi dalam *Al-Mabsut*. (Al-Sarakhsi, n.d., hlm. 154) Ketidadaan *firasy* menjadikan hubungan biologis tidak memiliki kekuatan hukum apa pun dalam penetapan nasab, sehingga anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki nasab kepada ibunya.

Mazhab Maliki menempuh jalur yang lebih tegas: nasab hanya dapat disandarkan kepada laki-laki apabila terdapat *firasy* pada saat anak dilahirkan atau paling lambat pada saat terjadinya hubungan yang mengakibatkan kehamilan; tanpa *firasy*, tidak ada mekanisme hukum, termasuk pengakuan biologis, yang dapat mengubah status nasab. (Al-Sarakhsi, n.d., hlm. 154) Imam Malik dan Imam Syafi'i sependapat dalam menetapkan batas minimal kehamilan enam bulan sebagai penentu apakah anak dinasabkan kepada ayah atau ibunya. (M. A. Hasan, 1997, hlm. 81) Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menegaskan bahwa jumhur ulama, termasuk mazhab Maliki, telah bersepakat bahwa anak hasil zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. (Ibnu Rusyd, n.d., hlm. 717)

Mazhab Syafi'i menempatkan hadis *al-walad lil-firasy wa lil-'ahiri al-hajar* (Al-Bukhari, 1993, hlm. 2481) sebagai landasan utama dan memahaminya secara harfiah bahwa nasab hanya lahir dari *al-firasy*, yaitu status suami yang sah dalam pernikahan. Imam Rafi'i menegaskan bahwa nasab anak zina disamakan dengan anak yang dinafikan melalui sumpah *li'an*, dan pengakuan (*istilhaq*) dalam kasus zina tidak diakui secara hukum karena tidak memenuhi dasar syar'i penetapan nasab. (Al-Rofi'i, n.d., hlm. 521) Dengan demikian, laki-laki biologis tidak memiliki hubungan nasab yang dapat melahirkan hak hukum apa pun, baik dalam hal kewarisan, kewalian nikah, maupun kemahraman dari jalur ayah. (Hunawa & Djafri, n.d., hlm. 1-8)

Mazhab Hanbali menganut pendirian yang selaras dengan jumhur ulama namun dengan penekanan lebih kuat pada ketidakmungkinan pengakuan dalam kondisi apa pun. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menyatakan bahwa anak hasil zina tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayah biologisnya, karena hubungan nasab hanya dapat ditetapkan melalui pernikahan yang sah (*firasy*) atau melalui pengakuan (*iqrar*) dalam kasus yang tidak melibatkan zina. (Ibn Qudamah, 1968-1969, hlm. 345) Ketidadaan *firasy* dalam mazhab ini bersifat absolut dan tidak dapat disiasati melalui mekanisme hukum apa pun, berbeda dengan Hanafi yang masih membuka ruang pembahasan mengenai akad nikah yang mendahului kelahiran.

Dari pemaparan keempat mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa nasab kepada ayah hanya sah melalui akad nikah yang valid (*al-firasy*), sehingga hubungan biologis maupun pengakuan (*iqrar*) dalam kasus zina tidak diakui secara hukum.



Perbedaan di antara keempatnya bersifat gradasional: Hanafi lebih fleksibel apabila akad terjadi sebelum kelahiran, Maliki mensyaratkan firasy sejak terjadinya hubungan, sedangkan Syafi'i dan Hanbali menolak tegas seluruh bentuk legitimasi biologis. Meski demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa anak luar nikah tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya, sehingga hubungan kekerabatannya dengan saudara yang lahir dari ayah dan ibu yang sama hanya diakui sebagai saudara seibu (*ukht li al-umm*), bukan saudara sekandung (*syaqiq*), dengan konsekuensi terbatas pada mahram dan waris dari jalur ibu saja, tanpa hak dari jalur ayah seperti perwalian dan 'asabah.

Ketentuan hukum positif Indonesia pada dasarnya selaras dengan kesimpulan keempat mazhab tersebut. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1); Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, Pasal 100) sehingga secara eksplisit menutup kemungkinan pengakuan nasab anak luar nikah kepada ayah biologisnya dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka kemungkinan hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA perlu dipahami secara kontekstual, karena putusan tersebut beroperasi dalam ranah hukum perdata negara dan tidak mengubah ketentuan nasab dalam fikih Islam yang bersifat normatif-syar'i. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, hlm. 3-4)

Pendapat ulama kontemporer memperkuat kesimpulan tersebut. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan bahwa hubungan keperdataan anak dengan ibunya tetap diakui dalam segala kondisi, sedangkan status anak sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya hanya dapat ditetapkan melalui sebab yang diakui syariat, yaitu nikah sah, nikah fasid, atau hubungan senggama syubhat. (Al-Zuhaili, n.d., hlm. 675) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, dan seluruh hubungan nasab hanya dinisbatkan kepada ibu dan keluarga ibunya. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, 2012) Fatwa ini secara sekilas tampak berbeda arah dengan Putusan MK, namun tetap memberikan ruang tanggung jawab melalui mekanisme ta'zir berupa kewajiban nafkah dan wasiat wajibah, sebagai bentuk perlindungan anak tanpa mengubah konsep nasab dalam fikih.

Berdasarkan seluruh sumber hukum yang telah diuraikan, Tabel 1 menyajikan analisis komparatif status nasab dan hubungan persaudaraan anak luar nikah menurut berbagai perspektif.

Tabel 1. Analisis Komparatif Status Nasab dan Hubungan Persaudaraan Anak Luar Nikah

Sumber Hukum	Status Nasab Anak Luar Nikah	Hubungan dengan Saudari Biologis	Dasar Penetapan	Implikasi Perwalian Nikah
Mazhab Hanafi	Hanya kepada ibu; nasab ke ayah hanya jika akad nikah mendahului kelahiran	Hanya saudara seibu (<i>ukht li al-umm</i>), bukan sekandung (<i>syaqiq</i>)	Al-firasy (akad nikah sah); iqrar tidak sah dalam kasus zina	Tidak sah menjadi wali nasab; beralih ke wali hakim



Sumber Hukum	Status Nasab Anak Luar Nikah	Hubungan dengan Saudari Biologis	Dasar Penetapan	Implikasi Perwalian Nikah
Mazhab Maliki	Hanya kepada ibu; firasy disyaratkan ada sejak terjadinya hubungan	Hanya saudara seibu; status sekandung tidak diakui	Al-firasy pada saat hubungan terjadi, bukan sekadar sebelum kelahiran	Tidak berhak menjadi wali nasab dalam kondisi apa pun
Mazhab Syafi'i	Hanya kepada ibu; tidak ada nasab ke ayah meski ada pengakuan biologis	Hanya saudara seibu; disamakan dengan anak li'an	Al-firasy sah; istilhaq dalam kasus zina tidak diakui secara syar'i	Tidak sah sebagai wali nasab; wali hakim yang berwenang
Mazhab Hanbali	Hanya kepada ibu; iqrar laki-laki biologis tidak mengubah status nasab	Hanya saudara seibu; tidak ada persaudaraan sekandung yang sah	Al-firasy sah tanpa pengecualian; tidak ada mekanisme alternatif	Tidak dapat menjadi wali nasab; digantikan wali hakim
KHI (Pasal 100 & 21)	Hanya kepada ibu dan keluarga ibu; tidak ada hubungan keperdataan ke ayah	Tidak termasuk saudara kandung; hanya saudara seibu	Perkawinan sah sebagai satu-satunya dasar hubungan keperdataan	Tidak masuk urutan wali nasab; digantikan wali hakim melalui KUA
Putusan MK No. 46/2010	Hubungan perdata dengan ayah biologis dimungkinkan melalui tes DNA	Tidak mengubah status persaudaraan dalam perspektif fikih	Pembuktian ilmiah (tes DNA) dalam ranah hukum perdata negara	Tidak memberikan hak wali nasab dalam fikih; ketentuan fikih tetap berlaku
Wahbah az-Zuhaili	Tidak ada hubungan nasab ke pihak ayah	Hanya diakui sebagai saudara dari jalur ibu	Pernikahan yang sah (nikah sah, fasid, atau wat' syubhat)	Tidak termasuk wali nasab; perwalian dialihkan ke wali hakim
Fatwa MUI No. 11/2012	Hanya kepada ibu dan keluarga ibu	Hanya diakui melalui jalur ibu	Pernikahan yang sah	Tidak masuk urutan wali nasab

Berdasarkan seluruh analisis di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam yang diwakili keempat mazhab fikih utama, hubungan antara anak luar nikah dan saudaranya, meskipun secara biologis berasal dari ibu dan ayah yang sama, hanya dapat diakui sebagai persaudaraan seibu (*ukht li al-umm*). Status persaudaraan sekandung (*syaqiq*) tidak dapat diterapkan karena anak luar nikah tidak memiliki nasab yang sah kepada ayah biologisnya. Kesimpulan ini bersifat konsensus di seluruh mazhab yang diteliti, selaras dengan Pasal 100 KHI, dan tidak dapat diubah oleh Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang bergerak dalam ranah hukum perdata negara, bukan hukum fikih Islam.

Perspektif Hukum Islam terhadap Anak Luar Nikah sebagai Wali Nikah bagi Saudaranya

Persoalan perwalian dalam nikah merupakan unsur penting dalam hukum keluarga Islam karena keabsahan akad ditentukan oleh keberadaan wali yang memenuhi syarat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis "*Tidak ada nikah kecuali dengan wali*" (H.R. Ibnu Majah). Para ulama fikih



menetapkan bahwa wali harus memenuhi syarat tertentu dan tersusun dalam urutan hierarkis dari jalur ayah. Oleh karena hubungan nasab sebagai dasar kewalian telah diuraikan pada subbab sebelumnya, pembahasan berikut diarahkan langsung pada pandangan masing-masing mazhab mengenai kedudukan wali dalam pernikahan.

Mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat 'Aisyah bahwa perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. (Al-La't al-Maghribi, 2007, hlm. 57) Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa urutan wali nasab ditetapkan secara hierarkis, dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, dan seterusnya, dan apabila seluruhnya tidak ada, kewalian berpindah kepada wali hakim. (An-Nawawi, n.d., hlm. 177) Dalam konteks Indonesia, kewenangan tersebut dijalankan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pihak lain yang diberi otoritas oleh Menteri Agama. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, Pasal 23, hlm. 15) Karena anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya sehingga tidak termasuk 'asabah, (Al-Rofi'i, n.d., hlm. 521) ia tidak memiliki dasar hukum untuk menjadi wali nasab, dan perwalian beralih kepada wali hakim apabila tidak terdapat wali nasab yang sah.

Mazhab Maliki memandang wali sebagai rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan, bahkan disertai hak ijbar dalam kondisi tertentu, sehingga pernikahan tanpa wali dinyatakan tidak sah. (Sabiq, 1977, hlm. 125) Karena mazhab ini juga mensyaratkan *firasy* sebagai dasar nasab, anak luar nikah tidak termasuk dalam garis kekerabatan yang dapat menjalankan fungsi perwalian, sehingga tidak dapat menjadi wali nikah bagi saudaranya dan perwalian beralih kepada wali hakim.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah balig dan berakal memiliki hak menikahkan dirinya sendiri tanpa bergantung pada wali, sehingga keberadaan wali tidak menjadi syarat mutlak keabsahan akad menurut mazhab ini. (Al-Jaziri, n.d., hlm. 29) Namun demikian, karena konsep nasab dalam mazhab Hanafi tetap berpijak pada prinsip *al-firasy*, anak luar nikah tidak memiliki dasar nasab yang sah untuk menempati posisi sebagai wali nasab bagi saudaranya. (Al-Sarakhsi, n.d., hlm. 154)

Mazhab Hanbali sependapat dengan Maliki bahwa wali merupakan rukun nikah sehingga keberadaannya menjadi syarat sahnya akad, dan persetujuan wali memiliki peran utama dalam pelaksanaan akad nikah. (Sabiq, 1977, hlm. 125) Karena putusanya hubungan nasab dengan ayah biologis bersifat tegas dan tidak dapat diperbaiki melalui pengakuan apa pun, (Ibn Qudamah, 1968-1969, hlm. 345) anak luar nikah tidak termasuk dalam struktur nasab yang menjadi dasar perwalian, sehingga tidak dapat menjadi wali nikah bagi saudaranya.

Ketentuan hukum positif Indonesia selaras dengan pandangan keempat mazhab tersebut. Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 menetapkan urutan wali nasab yang seluruhnya didasarkan pada hubungan kekerabatan melalui jalur ayah, mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, dan seterusnya. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, Pasal 21, hlm. 13) Anak luar nikah, yang tidak memiliki nasab kepada ayah dari saudaranya, secara otomatis tidak dapat masuk ke dalam kategori wali nasab mana pun yang tercantum dalam pasal tersebut. Pasal 23 KHI kemudian memberikan landasan hukum positif bagi peranan wali hakim, yaitu Kepala KUA



Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk Menteri Agama, untuk menggantikan posisi wali nasab yang tidak ada atau tidak memenuhi syarat, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, Pasal 23, hlm. 15) sehingga solusi perwalian bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang sah adalah melalui wali hakim, bukan dengan mengangkat kerabat biologis yang secara hukum tidak berhak menjadi wali nasab. Penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak berpengaruh terhadap hak perwalian nikah anak luar nikah, sekalipun hubungan perdata dengan ayah biologisnya telah diakui melalui tes DNA, karena hak perwalian dalam pernikahan merupakan wilayah fikih yang diatur langsung oleh nas syariat yang bersifat *qath'i* sehingga tidak dapat diintervensi oleh putusan pengadilan negara. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, hlm. 3-4)

Pendapat ulama kontemporer memperkuat simpulan tersebut. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa wali nikah harus berasal dari garis nasab yang diakui secara syar'i, yaitu hubungan yang lahir dari pernikahan yang sah atau sebab-sebab yang dibenarkan syariat, sehingga hanya hubungan nasab yang sah yang dapat melahirkan hak kewalian dalam pernikahan. (Al-Zuhaili, n.d., hlm. 675) Karena syariat Islam tidak mengakui hubungan biologis semata sebagai dasar penetapan nasab, hubungan hukum antara anak luar nikah dan pihak laki-laki yang menyebabkan kelahirannya terputus secara syar'i, dan hal ini berimplikasi langsung terhadap status kewalian karena wali dalam pernikahan harus berasal dari jalur nasab yang sah. (Muzakka & Fida, 2023, hlm. 45-49) Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 turut menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga seluruh hubungan nasab dan kewalian hanya dinisbatkan kepada ibu dan keluarga ibunya. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, 2012)

Berdasarkan analisis pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa wali nikah dalam Islam mensyaratkan adanya hubungan nasab yang sah secara syar'i. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk menjadi wali nikah bagi saudaranya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam membedakan secara tegas antara hubungan biologis (*natural relation*) dan hubungan hukum syar'i (*legal relation*); wali nasab hanya dapat lahir dari hubungan hukum syar'i, bukan semata-mata hubungan biologis. Oleh karena itu, dalam kasus tidak adanya wali nasab yang sah, kewalian beralih kepada wali hakim sebagai solusi hukum yang diakui baik dalam syariat Islam maupun hukum positif di Indonesia. (Al-Syalahi, n.d., hlm. 453)

KESIMPULAN

Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pandangan jumhur ulama dari keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini didasarkan pada prinsip *al-walad lil-firasy* yang menegaskan bahwa nasab hanya dapat ditetapkan melalui akad nikah yang sah, sehingga hubungan nasab dengan ayah biologis tidak diakui secara syar'i dan tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal kewarisan, perwalian, maupun kemahraman. Dengan demikian, hubungan antara anak luar nikah dengan saudaranya hanya diakui sebagai saudara seibu (*ukht li al-umm*), bukan saudara sekandung (*syaqiq*). Ketentuan ini selaras dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak berubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012, yang pengakuannya



hanya bersifat keperdataan administratif dan perlindungan hak anak, bukan mengubah konsep nasab dalam hukum Islam.

Anak luar nikah tidak sah menjadi wali nikah bagi saudaranya karena tidak memiliki hubungan nasab yang merupakan syarat utama kewalian. Jumhur ulama dari keempat mazhab menegaskan bahwa wali nasab harus berasal dari jalur nasab ayah (*'ashabah*), sedangkan anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan KHI Pasal 21 yang mensyaratkan wali nasab dari jalur nasab ayah yang sah. Dalam hal tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat, perwalian beralih kepada wali hakim melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai representasi negara dalam menjamin keabsahan pernikahan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait isu anak luar nikah. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian ini dengan pendekatan empiris, seperti studi kasus di Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama (KUA), guna melihat implementasi hukum secara langsung di lapangan.
2. Bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan agama. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif, khususnya terkait status anak luar nikah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam praktik perwalian dan penetapan nasab.
3. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi perlindungan hak anak tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sehingga harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat terwujud dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.
4. Bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pernikahan yang sah dalam Islam sebagai dasar pembentukan keluarga yang kuat dan tertib, serta tidak memberikan stigma negatif terhadap anak luar nikah karena anak tidak menanggung dosa dari perbuatan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. bin I. (1993). *Shahih al-Bukhari*. Dar Ibnu Katsir.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Kitab al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* (Juz 4). Dar Al-Kutub Al-Alamiyah.
- Al-La't al-Maghribi, al-H. I. M. I. S. (2007). *Al-badr al-tamam sharh bulugh al-maram* (Juz 7). Dar Hajr.
- Al-Mawardi, A. al-H. (n.d.). *Al-hawi al-kabir* (Jilid 8). Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Rofi'i, A. K. (n.d.). *Al-aziz syarh al-wajiz* (Jilid 6).
- Al-Sarakhsi, S. (n.d.). *Al-mabsut* (Juz 17). Dar al-Ma'rifah.



- Al-Syalahi, K. bin D. (n.d.). *At-tibyan fi takhrij wa tabwib ahadith bulugh al-maram* (Juz 9). <https://shamela.ws/book/32528/4230#p2>
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-fiqh al-islami wa adillatuh* (Juz 7). Darul Fikr.
- An-Nawawi, I. (n.d.). *Al-majmu' syarh al-muhadzdzab* (Juz 17). Dar al-Fikr.
- Awang, I. (2009). *Penyelidikan ilmiah amalan dalam pengkajian Islam*. Kamil & Syakir Sdn. Bhd.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Versi 1.0.0). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2001). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam.
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). Status hukum anak di luar nikah dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 12–21. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/193>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. (2012, 10 Maret). <https://fatwamui.com/storage/90/No.-11-Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>
- Hanifah, M., & Habibi, A. (2023). Perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan (studi perbandingan antara mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia). *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(3), 69–78. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v1i3.423>
- Hasan, D. (1998). *Hukum keluarga*. Armico.
- Hasan, M. A. (1997). *Azas-azas hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Husaini, F. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Hunawa, D., & Djafri, N. (n.d.). *Hukum nasab anak diluar nikah* (hlm. 1–8).
- Ibn Qudamah. (1968–1969). *Al-mughni* (Cet. 1, Juz 6). Maktabah al-Qahirah.
- Ibnu Rusyd. (n.d.). *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid* (Juz 2). Pustaka Azzam.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif*. UIN Maliki Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012, 17 Februari). Ikhtisar putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar kawin. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_561_1440_Ikhtisar%2046-PUU-VIII-2010_Zaka%20\(4\).pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_561_1440_Ikhtisar%2046-PUU-VIII-2010_Zaka%20(4).pdf)
- Malik bin Anas. (n.d.). *Al-Muwatta' Malik, kitab al-qada' (peradilan), bab ihalat al-nasab ila al-ab* (hadis no. 1224). Dar al-Ma'rifah.
- Muzakka, I. G., & Fida, I. A. (2023). Kedudukan wali dalam pernikahan: Studi komparasi empat mazhab. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 45–49. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>
- Nazir, M. (1998). *Metode penelitian* (Cet. III). Ghalia Indonesia.
- Nurhadi, & Gadapi, M. (2020). *Hukum pernikahan Islam kajian fiqh*. Guepedia.
- Purnama, D., & Tanjung, D. (2024). Islam dan perlindungan hak anak: Tinjauan fikih terhadap nasab anak di luar nikah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(1), 45–50. <https://doi.org/10.30868/am.v12i1.6085>



- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Riyanto, A. (2004). Metodologi penelitian sosial dan hukum (Cet. I). Granit.
- Rofiq, A. (2013). Hukum perdata Islam di Indonesia (Edisi revisi). Rajawali Press.
- Sabiq, S. (1977). Fikih sunnah (Juz 2). Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Syarifuddin, M. L. (2018). Tinjauan umum tentang wali nikah. An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial, 5(1), 117–133.
- Tayalisi, A. D. S. bin D. bin al-J. al-. (1999). Musnad Abi Dawud al-Tayalisi (Juz 3, Cet. I). Dar Hajr.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.